



**PERATURAN TATA TERTIB**  
**SISWA SMP NEGERI 2 BOJA**  
**TAHUN AJARAN 2025/2026**

**PENDAHULUAN**

1. Tata tertib siswa merupakan bagian dari kehidupan dan kebudayaan siswa dalam menciptakan pendidikan.
2. Siswa wajib menghayati dan melaksanakan serta mentaati tata tertib dengan kesadaran dan penuh keikhlasan.
3. Dengan motivasi dari orang tua murid terhadap pelaksanaan tata tertib siswa akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan.
4. Kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua murid dan masyarakat akan lebih menjamin kehidupan sekolah.
5. Semua siswa SMP 2 Boja wajib melaksanakan Visi dan Misi dari sekolah dalam rangka penanaman perilaku menuju akhlak yang luhur serta melatih pengetahuan dasar sehingga siswa dapat unggul dalam prestasi.
6. Tata tertib dibentuk untuk menegakkan kedisiplinan siswa dan memperlancar kegiatan belajar mengajar.
7. Tata tertib dapat berjalan bila didukung warga sekolah agar terwujud Visi dan Misi sekolah yaitu Berprofil Pelajar Pancasila, Luhur Budi Pekerti, Unggul dalam Prestasi, Berbudaya Literasi dan Adiwiyata.

**A. TATA TERTIB UMUM.**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Selalu menjunjung tinggi tata susila dimanapun berada.
3. Harus senantiasa dapat menjadi contoh dalam :
  - a. Mematuhi pada peraturan / perundang –undangan dan hukum yang berlaku.
  - b. Menghormati dan mentaati pada orang tua, bapak dan ibu guru, karyawan dan siapa saja yang patut dihormati.
4. Menjaga rasa persatuan dan kekeluargaan terhadap teman-teman sekolah dan sesamanya yang merupakan keluarga besar SMP Negeri 2 Boja.
5. Bersikap ramah dan saling menghargai terhadap sesamanya.
6. Menjunjung tinggi sekolah sebagai tempat untuk pendidikan.

**B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.**

1. Datang ke sekolah setiap hari, paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi ( 07.00 WIB).
2. Pintu gerbang dalam untuk siswa akan ditutup pada jam 07.00 dan dibuka kembali sampai kegiatan belajar mengajar selesai.
3. Masuk kelas ketika bel masuk berbunyi.
4. Sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran berakhir peserta didik berdoa yang dipimpin ketua kelas.
5. Sebelum pelajaran dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sesudah pelajaran berakhir menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
6. Lima menit setelah bel masuk berbunyi, guru belum datang/berhalangan, peserta didik diharap tenang didalam kelas dan ketua segera menghubungi guru piket atau wakasek kurikulum.
7. Mengikuti upacara bendera dengan seragam OSIS lengkap dan atribut yang ditentukan.
8. Mengikuti ekstra kulikuler bagi kelas VII, VIII dan IX.
9. Semua siswa baik kelas 7, 8 dan 9 wajib mengikuti ekstra kulikuler pramuka.
10. Siswa bertanggung jawab terhadap terwujudnya 7 K ( keimanan, keamanan, kebersihan,



ketertiban, kerindangan, keindahan dan kekeluargaan) disekolah.

11. Memperbaiki/ mengganti apabila merusak/menghilangkan barang inventaris sekolah atau yang bukan miliknya.
12. Mengirim surat keterangan dari orang tua jika karena sesuatu hal siswa berhalangan hadir disekolah. Surat ijin berlaku satu hari. Jika siswa tidak hadir disekolah lebih dari satu hari :
  - a. Karena sakit harus ada surat keterangan dokter yang diserahkan kepada walikelas/guru BK.
  - b. Karena kepentingan tertentu orang tua/wali murid wajib mengirimkan lagi surat ijin kepada wali kelas/ guru BK.
13. Siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum waktunya, wajib ijin kepada guru BK dengan ketentuan :
  - a. Membawa surat dari orang tua dengan alasan/ bukti yang jelas.
  - b. Peserta didik yang sakit disekolah diijinkan pulang setelah mendapat ijin dari koordinator UKS.
14. Siswa mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agamanya.
15. Siswa wajib membantu kelancaran pelajaran baik dikelas maupun diluar kelas.
16. Siswa wajib membawa kartu OSIS dan kelengkapan lainnya.
17. Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor masuk ke lingkungan sekolah.
18. Siswa memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan.

### C. TATA TERTIB DI SEKOLAH

#### 1. MASUK DAN PULANG SEKOLAH

- a. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.
- b. Siswa terlambat datang ke sekolah kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diijinkan masuk.
- c. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran pertama.
- d. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas, kecuali mata pelajaran yang praktek di luar kelas dengan pengawasan guru.
- e. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas.
- f. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang kerumah kecuali yang mengikuti kegiatan pengembangan diri /extra kurikuler.
- g. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau ditempat-tempat tertentu.

### D. HAL PAKAIAN SERAGAM.

#### a. UMUM.

1. Pakaian seragam sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - a. Hari senin dan selasa memakai baju warna putih bawahan biru.
  - b. Hari rabu memakai baju batik biru kendal bawahan hitam.
  - c. Hari kamis memakai baju batik merah sekolah bawahan hitam.
  - d. Hari jumat memakai pakaian pramuka.
  - e. Hari sabtu memakai seragam olahraga sesuai ketentuan sekolah.
2. Memakai badge OSIS, lokasi, tanda kelas dan nama.
3. Topi SMPN 2 Boja, ikat pinggang warna hitam identitas SMPN 2 Boja.
4. Hari senin, selasa, jumat dan sabtu memakai sepatu keds warna hitam polos (bukan sepatu berbahan canvas/jeans), bertali hitam dan panjang kaos kaki bertuliskan SMPN 2 Boja minimal 15 cm di atas mata kaki.
5. Hari rabu dan kamis memakai sepatu keds warna bebas (bukan sepatu berbahan canvas/jeans), bertali dan panjang kaos bertuliskan SMPN 2 Boja kaki minimal 15 cm di atas mata kaki.
6. Kaos kaki warna putih (senin – kamis) dan warna hitam (Jumat dan sabtu).
7. Pakaian tidak ketat dan sopan sehingga tidak membentuk tubuh.



8. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, tidak memakai aksesoris dan tidak bermake up.
9. Wajib mengenakan pakaian olah raga yang ditetapkan sekolah.
10. Pakaian dan atribut sekolah tidak boleh dicoret coret.

**b. KHUSUS SISWA PUTRA**

1. Kemeja warna putih bentuk biasa, lengan pendek memakai saku tanpa tutup disebelah kiri, dipakai dengan cara dimasukkan kedalam celana.
2. Model celana sesuai ketentuan dari sekolah.
3. Celana panjang warna biru tua standar seragam SMP model biasa tanpa lipatan, celana sampai mata kaki, lebar bawah 20 cm, bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang. Saku biasa disamping kiri dan kanan, dan satu saku dibelakang kanan dengan tutup ( bukan saku tempel)
4. Panjang celana sesuai ketentuan sampai mata kaki dan tidak berbentuk pensil.
5. Celana dan lengan baju tidak digulung.
6. Celana tidak disobek dan tidak ditembel.

**c. KHUSUS SISWA PUTRI**

1. Kemeja warna putih bentuk biasa, lengan panjang, memakai saku tanpa tutup disebelah kiri, dipakai dengan cara dimasukkan ke dalam rok.
2. Model rok sesuai ketentuan dari sekolah.
3. Panjang rok sesuai ketentuan yaitu sampai mata kaki.
4. Bagi yang berjilbab memakai jilbab warna putih polos (hari senin-kamis) dan warna coklat pramuka (jumat-sabtu).

**d. KESEHATAN PRIBADI**

1. Kuku tidak boleh panjang dan tidak boleh diwarnai.
2. Rambut anak putra panjang 3, 2, 1 cm, tidak boleh disemir serta tidak diperbolehkan potongan model franscop/2 jari/3 jari/mullet.
3. Alis tidak boleh dikerok dan sejenisnya
4. Rambut anak putri tidak menutup dahi/telinga dan tidak disemir, serta rambut yang panjang diikat supaya rapi.
5. Semua siswa tidak boleh bertato/sejenisnya dan khusus siswa putra tidak boleh bertindik.

**E. KEGIATAN SEKOLAH.**

**a. UPACARA BENDERA, PERINGATAN HARI-HARI BESAR DAN PEMBIMBINGAN RUTIN**

1. Upacara bendera dan pembimbingan dari wali kelas dan BK dilaksanakan secara bergantian setiap hari senin,
2. Siswa wajib mengikuti upacara hari-hari besar nasional.

**b. KEGIATAN KEAGAMAAN.**

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah.
2. Setiap siswa muslim wajib mengikuti sholat berjamaah di sekolah sesuai dengan jadwal.
3. Bagi siswa non-muslim kegiatan keagamaan diatur oleh guru agama.

**F. KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN.**

1. Setiap kelas dibentuk beberapa regu piket kelas.
2. Setiap regu piket kelas bertugas melaksanakan kebersihan, menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas.
3. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan dalam kelas, halaman sekolah dan lingkungan sekolah.
4. Setiap siswa wajib membawa botol dan tempat makanan pada saat membeli minum dan



makanan di kantin untuk mengurangi sampah plastic.

5. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
6. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
7. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## **G. PELANGGARAN PESERTA DIDIK.**

### **1. Pelanggaran Ringan**

- a. Datang terlambat 1 – 5 kali ke sekolah dalam 1 semester.
- b. Tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan 1 – 5 kali dalam 1 semester.
- c. Memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah 1 – 3 kali dalam 1 semester.
- d. Memotong rambut dengan model yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah 1 – 3 kali dalam 1 semester.
- e. Memakai asesoris, perhiasan dan berdandan yang berlebihan bagi siswa putri memakai asesoris (kalung dan gelang) bagi peserta didik putra.
- f. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- g. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
- h. Merayakan ulang tahun dengan pesta atau cara tidak terpuji.
- i. Mengganggu jalannya pelajaran baik didalam kelas masing-masing maupun di kelas lain
- j. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah.
- k. Membeli makanan dan minuman dengan bungkus plastik.

### **2. Pelanggaran Sedang**

- a. Datang terlambat lebih dari 5 kali ke sekolah dalam 1 semester.
- b. Tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan lebih dari 5 kali dalam 1 semester.
- c. Memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah lebih dari 3 kali dalam 1 semester.
- d. Memotong rambut dengan model yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah lebih dari 3 kali dalam 1 semester.
- e. Meninggalkan sekolah kecuali dengan ijin sekolah.
- f. Merusak, mencorat-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah
- g. Membawa HP, Ipad, Tab dan sejenisnya.
- h. Memalsukan surat ijin tidak masuk sekolah.

### **3. Pelanggaran Berat**

- a. Merokok dan membawa rokok di lingkungan sekolah.
- b. Berpacaran di lingkungan sekolah.
- c. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah dan di luar sekolah.
- d. Menghina dan mengancam pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Menganiaya pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Membawa senjata tajam/petasan.
- g. Bermain judi dan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya.
- h. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar sketsa, audio atau video porno
- i. Terlibat pada tindakan kriminal seperti pemalakan, pencurian, aksi pengeroyokan, penganiayaan, tindak asusila dan sejenisnya.
- j. Menjadi bagian dari perkumpulan anak-anak nakal atau geng terlarang.
- k. Melakukan tindakan asusila berat (hubungan badan) baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**SMP NEGERI 2 BOJA**  
Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



- l. Melakukan tindakan pidana yang berurusan langsung dengan pihak kepolisian
- m. Membawa dan mengkonsumsi NAPZA dan minuman keras
- n. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 15 hari dalam satu semester

**H. LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah.
2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Sanksi terhadap larang siswa terdapat dilampiran.

Boja, 1 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 2 Boja



Rosalia Aristiati, S. Pd., M. Pd  
NIP. 196909071991032009



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**SMP NEGERI 2 BOJA**  
Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



Lampiran

**SANKSI-SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA SMP**  
**NEGERI 2 BOJA**  
**TA 2025/2026**

No	Kategori	Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi
1	Ringan	a. Datang terlambat 1 – 3 kali ke sekolah.	Teguran lisan dari pihak sekolah
		b. Tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan 1 – 3 kali.	Teguran lisan dari pihak sekolah
		c. Memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah 1 – 3 kali.	Teguran lisan dan tindakan dari pihak sekolah
		d. Memotong rambut dengan model yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah 1 – 3 kali.	Teguran lisan dan tindakan dari pihak sekolah
		e. Memakai asesoris, perhiasan dan berdandan yang berlebihan bagi peserta putri memakai asesoris (kalung dan gelang) bagi peserta didik putra.	Teguran lisan dari pihak sekolah
		f. Membuang sampah tidak pada tempatnya.	Teguran lisan dari pihak sekolah dan kebersihan lingkungan sekolah
		g. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.	Teguran lisan dari pihak sekolah
		h. Merayakan ulang tahun dengan pesta atau cara tidak terpuji.	Teguran lisan dari pihak sekolah
		i. Mengganggu jalannya pelajaran baik didalam kelas masing-masing maupun dikelas lain	Teguran lisan dari pihak sekolah
		j. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah	Teguran lisan dari pihak sekolah
		k. Membeli makanan dan minuman dengan bungkus plastik.	Teguran lisan dari pihak sekolah dan kebersihan lingkungan sekolah
2	Sedang	a. Datang terlambat lebih dari 3 kali ke sekolah.	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua
		b. Tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 kali	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua
		c. Memakai seragam dan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah lebih dari 3 kali. (dalam waktu 1 minggu belum diganti)	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Sekolah berhak menyita seragam dan sepatu tersebut selama waktu tertentu (Setiap tanggal 17 pemerisaan,



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**SMP NEGERI 2 BOJA**  
Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



		<p>d. Memotong rambut tidak sesuai aturan sekolah dan model yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah lebih dari 3 kali.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teguran lisan dan Sekolah berhak memotong rambut siswa tersebut sesuai ketentuan</li><li>✓ Setiap tanggal 17 diselenggarakan pemeriksaan, apabila sampai tanggal 17 belum potong sesuai aturan akan langsung dipotong di sekolah.</li><li>✓ Jika ditemukan siswa dengan model potongan rambut tidak sesuai aturan akan langsung dipotong di sekolah</li></ul>
		<p>e. Meninggalkan sekolah kecuali dengan ijin sekolah lebih dari 2 kali.</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua</p>
		<p>f. Merusak, mencorat-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis, selanjutnya pemanggilan orang tua. Siswa memperbaiki atau mengganti fasilitas sekolah yang sudah dirusak</p>
		<p>g. Membawa HP, Ipad, Tab dan sejenisnya.</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Sekolah berhak menyita HP selama waktu tertentu. (1 kali membawa HP disita 1 bulan, 2 membawa kali HP disita 3 bulan, 3 kali membawa HP disita 6 bulan, 4 kali membawa HP disita sampai penerimaan rapor kenaikan kelas)</p>
		<p>h. Memalsukan surat ijin tidak masuk sekolah.</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua</p>
3	Berat	<p>a. Merokok dan membawa rokok di lingkungan sekolah</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
		<p>b. Berpacaran di lingkungan sekolah</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara</p>



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**SMP NEGERI 2 BOJA**  
Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



			pengembalian dari sekolah kepada orang tua
		c. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah dan di luar sekolah.	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua
		d. Menghina dan mengancam pendidik dan tenaga kependidikan.	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua
		e. Menganiaya pendidik dan tenaga kependidikan.	Pemanggilan orang tua selanjutnya orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua
		f. Membawa senjata tajam/petasan.	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua
		g. Bermain judi.	Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**SMP NEGERI 2 BOJA**  
Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



	<p>h. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar sketsa, audio atau video porno</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>i. Terlibat pada tindakan kriminal seperti pemalakan, pencurian, aksi pengeroyokan, penganiayaan, tindak asusila ringan dan sejenisnya.</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>j. Menjadi bagian dari perkumpulan anak-anak nakal atau geng terlarang</p>	<p>Teguran lisan dan tertulis selanjutnya pemanggilan orang tua. Apabila lebih dari 3 kali masih diulangi kembali, maka orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>k. Melakukan tindakan asusila berat (hubungan badan) baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah</p>	<p>Pemanggilan orang tua selanjutnya orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>l. Melakukan tindakan pidana yang berurusan langsung dengan pihak kepolisian</p>	<p>Pemanggilan orang tua selanjutnya orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>m. Membawa, memiliki atau mengonsumsi NAPZA dan minuman keras</p>	<p>Pemanggilan orang tua selanjutnya orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>
	<p>n. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 15 hari dalam satu semester</p>	<p>Pemanggilan orang tua selanjutnya orang tua langsung menandatangani berita acara pengembalian dari sekolah kepada orang tua</p>



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**SMP NEGERI 2 BOJA**

Jalan Raya Tampingan - Boja, Telp. (0294) 571255, Kode Pos 51381  
Pos-el info : [smpduaboja@gmail.com](mailto:smpduaboja@gmail.com)



Boja, 1 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 2 Boja



Rosalia Aristiati, S. Pd., M. Pd  
NIP. 196909071991032009